

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menata lingkungan alam sebagai sumber daya yang diperlukan bagi setiap manusia perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana, dengan cara minimalisir dan mengelola dampak yang terjadi pada lingkungan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam Undang – Undang Dasar No. 1945 pada Pasal 28H ayat (1) disebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” tetapi pada zaman sekarang ini banyak ditemukan pencemaran lingkungan yang dari jenisnya dapat dibedakan atas limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya yang bersifat infeksius harus mendapatkan pengamanan yang baik sesuai dengan prosedur yang baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari tahun ke tahun akumulasinya semakin bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Masalah lingkungan yang menonjol ialah pencemaran, pencemaran tersebut digolongkan dalam pencemaran tanah, air, udara, serta oleh gas buangan pembakaran bahan bakar fosil, pabrik, dan limbah buangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan

industri besar lainnya. Masalah pencemaran mempunyai hubungan erat dengan mekhanisasi, industrialisasi, dan pola kehidupan yang makmur.¹

Problematika lingkungan ini harus segera diatasi dengan cara pengelolaan, agar dapat meminimalisir dampak lingkungan yang semakin parah yang akan terjadi dalam jangka waktu ke depan. Tindakan-tindakan pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam penanggulangan kerusakan dan kesadaran akan kerusakan yang sudah terjadi dan akan terjadi ke depannya. Tindakan-tindakan praktis untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dalam bidang pengembangan lingkungan hidup meliputi masalah :

1. Rehabilitasi dan restorasi daripada kerusakan-kerusakan sebagai akibat tindakan-tindakan masa lalu serta pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerusakan lebih lanjut di masa yang akan datang.
2. Penggunaan secara selektif daripada teknologi modern di berbagai sektor pembangunan serta pengawasan atas segala akibat yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup.
3. Peningkatan keadaan lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang termasuk pemanfaatan keindahan alam.

¹ Otto Soemarwoto, 1976, "Pokok Permasalahan", Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Jakarta, hlm.31

4. Peningkatan dalam usaha-usaha, pendidikan, latihan serta kegiatan-kegiatan penerangan yang meliputi bidang lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk etika tata lingkungan, untuk lebih meningkatkan kesadaran yang merata di kalangan masyarakat².

Peraturan mengenai pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah limbah yang sangat berbahaya jenisnya adalah limbah B3. B3 adalah singkatan dari “*bahan berbahaya dan beracun*” Limbah ini berdampak besar bagi lingkungan apabila tidak segera diatasi, karena limbah ini mengandung zat kimia yang dapat merusak kesuburan tanah, air, dan udara. Limbah B3 ini sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang yang

² Otto Soemarwoto., 1976, “Identifikasi Masalah”, Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Jakarta, hlm.21

mengandung zat-zat B3 contohnya baterai, aki, detergen, obat medis, dan masih banyak . Pabrik, perusahaan, dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan industri besar lainnya memegang peranan penting dalam produksi zat ini, sehingga menimbulkan dampak yang paling besar terhadap lingkungan karena memproduksi zat-zat B3 dalam kadar yang besar.

Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2014 menggolongkan jenis limbah B3, antara lain:

1. Limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik
2. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3, dan
3. Limbah B3 dari sumber spesifik³

Seperti halnya zaman sekarang ini banyak ditemukan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah, sedangkan dari sudut jenisnya dapat dibedakan atas limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya yang bersifat infeksius harus mendapatkan pengamanan yang sesuai prosedur yang baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

³ Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2014 pasal 3 (3) tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

⁴ Agus Hariadi, 2005, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1

Salah satu contoh perusahaan di bidang jasa yang memproduksi bahan B3 adalah Rumah Sakit. Rumah sakit memproduksi B3 dalam bentuk obat-obatan medis untuk keperluan kesehatan, jika sisa penggunaan dari obat-obatan tidak diawasi dan tidak segera dikelola maka yang menjadi dampak adalah lingkungan rumah sakit.

Pentingnya pihak pemerintah dan pihak rumah sakit berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan limbah B3, menjadi pokok permasalahan yang jarang diperhatikan dalam kasus-kasus jaman sekarang. Masalah yang terjadi masih marak rumah sakit yang menimbulkan banyak permasalahan lingkungan.

Hukum Lingkungan ini secara khusus dimaksudkan dengan maksud tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, yang berarti memelihara dan melindungi lingkungan hidup sendiri. agar tujuan dan usaha memelihara dan melindungi lingkungan hidup tersebut dapat berlangsung secara teratur, pasti, dan agar diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha tadi dituangkan kedalam Peraturan-peraturan Hukum. yakni Hukum Lingkungan.⁵

Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi sebagai perusahaan di bidang jasa yang menggunakan obat-obatan medis yang mengandung bahan B3 yang berbahaya bagi lingkungan apabila tidak diawasi dan tidak segera dikelola. Bahan beracun tersebut dapat merusak tanah apabila pembuangan

⁵ Rachmadi Usman, S.H.,2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10

limbah medis tersebut tidak diawasi. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 huruf (e) dengan tegas memaparkan mengenai pengawasan sebagai peranan penting terhadap perlindungan dan pengelolaan.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk ingin mengetahui secara nyata dan lebih dalam untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengawasan limbah B3 medis dengan judul : Aspek Hukum Pengawasan Limbah B3 Medis Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah medis B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman?
2. Apa saja yang menjadi kendala serta hambatan dalam pengawasan limbah B3 di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan limbah medis B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Lingkungan serta dapat memberikan pengetahuan mengenai pengawasan limbah B3 di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Sebagai acuan bagi pihak terkait antara lain pengelola Rumah Sakit, serta pemerintah yang berwenang dalam pengawasan limbah B3 guna pengendalian pencemaran terhadap lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan segala pemikiran dan pertimbangan penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Limbah B3 Medis Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman adalah murni hasil karya penulis. Pelaksanaan penelitian hukum ini berbeda dengan penelitian hukum lain yang

pernah dilakukan oleh penelitian hukum lain atau bukan merupakan bentuk plagiasi dari penelitian hukum lain dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media internet belum ditemukan penulisan hukum dengan judul dan permasalahan seperti yang dituliskan penulis ini. penulis mengambil contoh beberapa penulisan yang membahas mengenai aspek hukum pencemaran diantaranya adalah:

1. Mario Hamongan Sigiros, 140511496, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul skripsi Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur di Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? serta apa saja kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan oleh penulis hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis limbah yang dikelola oleh Rumah Sakit Condongcatur adalah limbah cair yang melalui tahapan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Menurut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bahwa Rumah Sakit Condongcatur dalam mengelola limbahnya sudah

sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana limbah yang di buang oleh pihak Rumah Sakit Condongcatur berupa limbah cair dan pembuangan limbahnya dilakukan di Sungai Buntung yang sudah disesuaikan dengan ambang batas dalam Peraturan Daerah DIY Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah., limbah lain berupa limbah padat dalam hal ini limbah B3 dalam pengelolaannya, pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Condongcatur sering tidak melakukan pengelolaan dengan baik, untuk limbah cair sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sudah terlalu lama sehingga perlu pembaharuan

2. Azly Rizaldy Daulay, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2015. Dengan judul penulisan hukum Tinjauan Hukum Mengenai Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit (studi kasus Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit JIH International Hospital)). Rumusan masalahnya, Bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit JIH (Jogjakarta International Hospital)?, dan bagaimana peran serta Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani limbah medis padat di Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit JIH (Jogjakarta International Hospital)?.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan Rumah Sakit Sarjito,

dan Rumah Sakit JIH belum mempunyai Inerator sendiri untuk membakar limbah medis padat tersebut, dikarenakan kedua Rumah Sakit tersebut belum mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua Rumah Sakit lebih memilih untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengolahan akhir dari limbah medis padat tersebut. Rumah Sakit JIH bekerjasama dengan PT. Jasa Medivest dalam pengelolaan akhirnya, sedangkan Rumah Sakit Sarjito bekerjasama dengan PT. Arah Enviromental Indonesia. Pihak ketiga ada tiga macam yaitu pengumpul, pengolah, dan pemanfaat, biasanya pihak ketiga tersebut sebagai Transporter. Untuk melihat jumlah limbah yang dihasilkan, dan jumlah sampah yang dibawa keluar oleh Transporter dapat dilihat dari manifest limbah B3 dan Peran pemerintah dalam upaya menangani limbah medis padat dari Rumah Sakit JIH, dan Rumah Sakit Sarjito adalah sebuah bentuk pengawasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sangat baik dan dalam menjalankan tugasnya bertindak tegas.

3. Denny Ari Prakoso, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ahun 2016. Dengan judul penulisan hukum Kajian Ketaatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri dalam Pengelolaan Limbah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketaatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri Dalam Pengelolaan Limbah? Serta Hambatan apa saja yang terjadi dalam

pelaksanaan pengolahan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri?

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan penulis hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan, Pelaksanaan pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri secara umum dilaksanakan sendiri oleh pihak Rumah Sakit, yang berada di bawah program kerja Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL). Pihak eksternal dalam hal tindak lanjut pengolahan limbah dan sebagai tempat uji air limbah sebagai bentuk implementasi dalam penerapan peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit.

Proses pengelolaan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.” telah dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri. Hal tersebut terbukti dengan adanya proses pengangkutan sampah-sampah medis, pembuatan TPS limbah B3, sampai dengan proses pemanfaatan kembali limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri, yaitu PT PRIYA Mojokerto. Proses Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri juga telah memiliki izin dari Pemerintah Kota Kediri, dalam hal ini

dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal untuk menyelenggarakan kegiatan Pembuangan Limbah Cair dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri dalam hal pengelolaan limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun hanya sampai pada tahap penyimpanan, tahap selanjutnya RSUD Gambiran bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT PRIYA Mojokerto dalam hal pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun.

Secara umum, proses pelaksanaan pengolahan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil akhir yang telah sesuai peraturan yang dijadikan acuan dalam pengolahan, akan tetapi, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengolahan sehari-hari, di antaranya sering terjadi kerusakan sarana dan prasarana penunjang pengolahan limbah, kemudian ketersediaan lahan yang tidak memadai dalam hal pengaturan tempat instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum pengguna jasa Rumah Sakit, dalam hal pemilahan sampah untuk dibuang ke tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampah yang akan dibuang.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan hukum Aspek Hukum Pengawasan Limbah B3 Medis Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman, diuraikan konsep sebagai berikut :

1. Aspek dalam tata bahasa berarti sebuah kategori gramatikal verba, atau lebih disingkat aspek adalah seperti hal/unsur yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan, apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, dan berulang.⁶
2. Aspek hukum (Yuridis) adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis di antaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat.⁷
3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁸
5. Pengendalian yang dimaksud, pengendalian pencemaran dalam kerusakan lingkungan dilakukan untuk pelestarian dari fungsi lingkungan hidup itu sendiri, pengendalian itu meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aspek>, Diakses pada tanggal 24 oktober 2019

⁷ <https://prezi.com/m/mhh5dgh4ubsv/aspek-hukum-dan-amdal>, Diakses pada tanggal 6 april 2017

⁸ Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1, butir 1.

6. Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut *polutan*. Suatu zat bisa dikatakan sebagai *polutan* jika bahan atau zat tersebut melebihi jumlah normal.⁹
7. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Rumah Sakit Hewan merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan hewan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi kesejahteraan hewan¹⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan berfokus kepada fakta sosial untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, di mana penelitian

⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/>, Diakses pada tanggal 9 desember 2019

¹⁰ <https://id.scribd.com/document/388795560/RS-hewan-docx#>, Diakses pada tanggal 17 september 2018

dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber

b. Data Sekunder. Data Sekunder diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah
- d) Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- e) Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 4 tahun 2007, tentang izin pembuangan air limbah.
 - g) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penegakkan hukum lingkungan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal, internet, publikasi, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

- 1) Studi Lapangan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.
- 2) Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh limbah B3.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman. Dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti tentang aspek hukum pengawasan limbah B3 medis sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian yang diajukan dalam bentuk kuisisioner ataupun wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah Direktur Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi, Dr, Drh, Guntari Titik M, MP selaku Direktur Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi, staff bagian pengawasan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi, Bapak Latief Meitanto A.MD.
- b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang diwawancarai adalah Direktur Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi, Dr, Drh, Guntari Titik M, MP, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Ibu Irene Riana, S.Si, M.Si selaku Kasi Penataan Lingkungan, dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Bapak Rofiq Andriyanto, S.Hut, MT selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan jawaban mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berfikir yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah metode berpikir induktif adalah metode berpikir dari hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan kemudian dikaitkan peraturan perturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengawasan limbah B3 khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.